



PERSAGI

PEDOMAN TATALAKSANA

**Penyelenggaraan
Etika Ahli Gizi**

**Dewan Pimpinan Pusat
Persatuan Ahli Gizi Indonesia
2025**



**PEDOMAN
TATALAKSANA
PENYELENGGARAAN ETIKA
AHLI GIZI**

MAJELIS KEHORMATAN ETIK AHLI GIZI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
(DPP PERSAGI)
Periode 2024 -2029**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Ir. Doddy Izwardy, MA, Ph.D
Prof. Dr. Ir. Trina Astuti, MPS
Ria L. Herkutanto, SKM, MCN

Penyusun:

Sri Andewi, SKM, M.Kes
Bambang Harianto, SKM, M.Sc
Antonius Sri Hartono, MPS
Joko Susilo, SKM, M.Kes
Triyani Kresnawan, DCN, M.Kes, RD, FISQua
Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, CRGP, QHIA
Dr. Ni Ketut Aryastami, MCN
Muhammad Furqan, SKM. MKM
Zahrotiah, S.Sos., M.Kes
Cahaya Indriati R, SKM. M.Kes
Fandi Imran Pattisahusiwa, S.Tr.Gz.
Muhamad Alfatih Alfien, S.Tr.Gz

Editor:

Ria L. Herkutanto, SKM, MCN
Sri Andewi, SKM, M.Kes
Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, CRGP, QHIA
Muhammad Furqan, SKM. MKM
Aurasyifa Salsabila Nixon, S.Tr.Gz

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, **Pedoman Tatalaksana Etika Ahli Gizi** ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku pedoman ini hadir sebagai acuan dalam menjaga serta menegakkan standar etika profesi bagi seluruh Ahli Gizi di Indonesia, guna memastikan pelayanan gizi yang profesional, bermutu, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam hal ini yang dimaksud Tenaga Gizi berdasarkan UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 dikategorikan sebagai Nutrisionis dan Dietisien. Mengacu pada UU Kesehatan No. 17, AD-ART PERSAGI tahun 2024-2029 menetapkan bahwa yang disebut Ahli Gizi adalah Nutrisionis dan Dietisien. Dengan demikian selanjutnya tenaga gizi disebut Ahli Gizi.

Etika profesi merupakan aspek fundamental yang harus diterapkan dalam setiap praktik pelayanan gizi. Seorang Ahli Gizi tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis dan keilmuan yang baik, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, integritas, serta kode etik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk

memberikan arahan dalam memahami, menerapkan, serta menegakkan etika profesi di berbagai bidang kerja Ahli Gizi yaitu bidang gizi klinik, gizi masyarakat, gizi institusi, gizi komunitas, industri, akademik dan penelitian.

Pedoman ini mencakup berbagai aspek penting dalam tatalaksana etika, termasuk prinsip dasar etika profesi, mekanisme pembinaan, prosedur penanganan pelanggaran etik, serta peran **Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG)** sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan kode etik. Diharapkan, pedoman ini dapat menjadi referensi bagi Ahli Gizi dalam berpraktik secara profesional serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan gizi yang diberikan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih dapat terus dikembangkan dan diperbaiki sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan, kebijakan kesehatan, serta kebutuhan profesi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan pedoman ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam


penyusunan pedoman ini. Semoga **Pedoman Tatalaksana Etik Ahli Gizi** ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para Ahli Gizi, organisasi profesi, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan gizi dan kesehatan nasional.

Jakarta, 3 Juli 2025

Ketua
Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi,



Ria L. Herkutanto, SKM, MCN
No KTA: 3174 28111957 00018



SAMBUTAN KETUA UMUM DPP PERSAGI

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan integritas profesi Ahli Gizi di Indonesia, kami dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab mempersembahkan **Pedoman Tatalaksana Etik Ahli Gizi**. Pedoman ini hadir sebagai kompas bagi Tim Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG), Bidang-Bidang terkait di PERSAGI, DPD dan DPC serta para Ahli Gizi dalam melaksanakan praktik profesional yang berlandaskan nilai-nilai etika yang kuat, demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip dasar etika profesi, mekanisme pembinaan, serta prosedur penanganan pelanggaran etik. Selain itu, peran Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi sebagai lembaga pengawas etika juga diuraikan dengan jelas, agar setiap Ahli Gizi dapat memahami dan mengimplementasikan standar etik yang telah ditetapkan.

Kami berharap, dengan adanya pedoman ini, setiap Ahli Gizi dapat menjalankan praktik secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan gizi yang diberikan. Semoga pedoman ini menjadi rujukan yang bermanfaat bagi seluruh praktisi gizi dan semakin

memperkokoh eksistensi Profesi Ahli Gizi di Indonesia.

Jakarta, 3 Juli 2025

Ketua Umum
DPP PERSAGI 2024-2029,



Ir. Doddy Izwardy, MA. Ph.D
No.KTA: 31711602196303547

BERITA ACARA PENGESAHAN
Nomor: 384/DPP-PERSAGI/SEK/VII/2025

Pada Hari Kamis Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor DPP PERSAGI Grand Centro B2, Jalan Raya Kodam Bintaro – Pesanggarahan Bintaro Jakarta Selatan, telah dilaksanakan **Pengesahan Pedoman Tatalaksana Etika Ahli Gizi** oleh Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG) dan diserahkan kepada Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) sebagai pedoman resmi dalam menangani pelanggaran Kode Etik Profesi Ahli Gizi.

Acara ini dihadiri oleh:

1. Ir. Doddy Izwardy, MA.Ph.D - Ketua Umum DPP PERSAGI
2. Prof. Dr.Ir. Trina Astuti, MPS - Sekretaris Jenderal DPP PERSAGI
3. Ria L. Herkutanto, SKM, MCN - Ketua MKEAG
4. Kolonel CKM (Purn) Irdan Ridwan,SP.M.Kes – Ketua Bagian Hukum dan Humas
5. Sri Andewi, SKM, M.Kes – Sekretaris MKEAG
6. Bambang Harianto, SKM. MSc.- Anggota MKEAG
7. Antonius Sri Hartono, MPS – Anggota MKEAG
8. Joko Susilo, SKM, M.Kes – Anggota MKEAG
9. Triyani Kresnawan, DCN. M.Kes,RD.FISQua – Anggota MKEAG
10. Dr.Rr.Dhian Proboyekti Dipo, SKM.MA – Anggota MKEAG

11. Dr. Ni Ketut Aryastami, MCN - Anggota MKEAG
12. Zahrotiah, S.Sos., M.Kes – Kepala Sekretariat
13. Muhammad Furqan, SKM. MKM - Sekretaris I
14. Cahaya Indriati R, SKM. M.Kes – Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Publikasi
15. Fandi Imran Pattisahusiwa, S.Tr.Gz. – Anggota Bagian Hukum dan Humas.
16. Muhamad Alfatih Alfien, S.Tr.Gz

Setelah dilakukan pembahasan dan verifikasi terhadap isi pedoman, dokumen ini secara resmi disahkan dan diterima oleh PERSAGI untuk diterapkan dalam lingkungan Profesi Ahli Gizi di Indonesia.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti pengesahan dan penyerahan dokumen pedoman tersebut.

Jakarta, 3 Juli 2025

MKEAG
Ketua



Ria L. Herkutanto, SKM, MCN
No KTA: 3174 28111957 00018

DPP PERSAGI
Ketua Umum



Ir. Doddy Izwardy, MA.Ph.D
No.KTA: 31711602196303547

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN KETUA UMUM DPP PERSAGI	v
BERITA ACARA PENGESAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian.....	1
B. Tujuan	2
C. Fungsi dan Manfaat.....	4
BAB II TATALAKSANA ORGANISASI MKEAG ...8	
A. Struktur Organisasi MKEAG	8
B. Fungsi Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi ..	10
C. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etik...	13
D. Jenis Sanksi yang dapat Diberikan.....	15
E. Koordinasi dan Penguatan Organisasi	16
BAB III TATALAKSANA PEMBINAAN ETIKA	
AHLI GIZI	19
A. Sasaran.....	21
B. Metode Pembinaan	23
C. Kegiatan.....	25
BAB IV PENUTUP	31
DAFTAR PUSTAKA	33
STRUKTUR ORGANISASI PERSAGI	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian

Etika adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan profesinya. Etika menjadi pedoman dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Etika profesi Ahli Gizi adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana seorang Ahli Gizi melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesehatan individu serta masyarakat. Etika ini mencakup aspek pelayanan, komunikasi, hubungan dengan pasien/klien, kerja sama dengan tenaga kesehatan lain, serta tanggung jawab terhadap pemerintah dan masyarakat.

Tatalaksana etika Ahli Gizi adalah aturan dan pedoman yang mengatur penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik gizi, termasuk dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, industri pangan, dan kebijakan publik. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap Ahli Gizi dapat melaksanakan tugasnya dengan integritas, bertanggung jawab, dan senantiasa berpedoman pada prinsip kesejahteraan masyarakat.


Pedoman Tatalaksana Etika Ahli Gizi ini berlaku bagi seluruh Ahli Gizi di berbagai bidang dengan tujuan untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan kualitas layanan gizi, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selaras dengan standar etika profesi. Dengan penerapan etika yang baik, diharapkan Ahli Gizi dapat berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat secara luas.

B. Tujuan

Pedoman Tatalaksana Etika Ahli Gizi disusun untuk memberikan arahan dalam penerapan prinsip etika profesi bagi Ahli Gizi dalam berbagai bidang kerja. Tujuan utama pedoman ini adalah untuk memastikan bahwa setiap Ahli Gizi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tujuan Khusus dari pedoman ini adalah:

1. Menjaga Profesionalisme Ahli Gizi
 - a. Memandu Ahli Gizi dalam melaksanakan tugasnya dengan standar etika yang tinggi.
 - b. Menjamin bahwa setiap layanan gizi diberikan secara profesional dan berbasis keilmuan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
 - a. Mewujudkan layanan gizi yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan individu maupun masyarakat.

- 
- b. Mencegah praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi yang dapat merugikan kesehatan masyarakat.
 3. Membentuk Tanggung Jawab Etis dalam Profesi
 - a. Mengarahkan Ahli Gizi untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan adil dalam memberikan layanan.
 - b. Mendorong kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan kesehatan, dan standar profesi yang berlaku.
 4. Menjamin Hubungan Kerja yang Etis dan Harmonis
 - a. Mengatur hubungan profesional antara Ahli Gizi dengan klien, tenaga kesehatan lain, pemerintah, serta masyarakat.
 - b. Mencegah konflik kepentingan dan praktik yang dapat menurunkan kredibilitas profesi Ahli Gizi.
 5. Mendukung Upaya Kesehatan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
 - a. Meningkatkan kontribusi Ahli Gizi dalam mendukung kebijakan nasional terkait kesehatan dan gizi masyarakat.
 - b. Membantu pemerintah dalam mewujudkan keamanan pangan dan perbaikan status gizi penduduk.
 6. Mewujudkan Sistem Pengawasan dan Penegakan Etika Profesi
 - a. Menyediakan dasar bagi penegakan etika dalam profesi Ahli Gizi.

- b. Memberikan mekanisme dalam menangani pelanggaran etika serta sanksi yang berlaku.
- c. Memberikan pendampingan bagi praktisi gizi dalam melaksanakan tugas sesuai profesi dan etika

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh Ahli Gizi dapat melaksanakan perannya dengan lebih baik, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan status gizi dan kesehatan Masyarakat.

C. Fungsi dan Manfaat

1. Fungsi Pedoman Tatalaksana Etika

Pedoman ini memiliki beberapa fungsi utama yang menjadi dasar bagi Ahli Gizi dalam melaksanakan profesinya dengan standar etika yang tinggi, yaitu:

a. Sebagai Panduan Etika Profesi

- 1) Memberikan acuan bagi Ahli Gizi dalam berperilaku dan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai etika profesi.
- 2) Menjelaskan prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik gizi.

b. Sebagai Standar dalam Praktik Gizi

- 1) Menetapkan norma dan standar dalam pemberian layanan gizi yang aman, berkualitas, dan berbasis keilmuan.

- 2) Menghindari tindakan yang dapat merugikan klien, masyarakat, atau citra profesi Ahli Gizi.

c. Sebagai Instrumen Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Memberikan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap praktik gizi di berbagai bidang.
- 2) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi kepatuhan Ahli Gizi terhadap kode etik profesi.

d. Sebagai Acuan dalam Penanganan Pelanggaran Etika

- 1) Menyediakan mekanisme dalam menangani pelanggaran etika oleh Ahli Gizi.
- 2) Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran serta sanksi yang dapat diberikan untuk menjaga integritas profesi.
- 3) Menyediakan pendampingan hukum bagi Ahli Gizi yang menghadapi masalah etik dalam melaksanakan profesinya.

e. Sebagai Sarana Pendidikan dan Pembinaan Profesi

- 1) Digunakan sebagai materi edukasi bagi calon Ahli Gizi agar memahami pentingnya etika dalam profesi sejak dini.
- 2) Mendorong pengembangan diri dan peningkatan kompetensi Ahli Gizi melalui penerapan sesuai standar etika.

2. Manfaat Pedoman Tatalaksana Etika

Penerapan pedoman ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik Ahli Gizi sendiri, masyarakat, maupun institusi terkait. Beberapa manfaat utama dari pedoman ini adalah:

a. Bagi Ahli Gizi

- 1) Membantu Ahli Gizi dalam melaksanakan tugasnya dengan standar profesionalisme yang jelas;
- 2) Menjaga kredibilitas dan nama baik profesi;
- 3) Mencegah konflik kepentingan yang dapat merugikan individu atau institusi; dan
- 4) Memberikan perlindungan bagi Ahli Gizi dalam menghadapi dilema etik atau tuntutan hukum.

b. Bagi Masyarakat dan Klien

- 1) Memastikan bahwa layanan gizi yang diterima aman, berkualitas, dan berdasarkan standar keilmuan.
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Ahli Gizi sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab.
- 3) Mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian layanan gizi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan.

c. Bagi Institusi dan Pemerintah


- 1) Membantu institusi dalam menerapkan standar etika bagi tenaga kesehatan yang bekerja di bidang gizi.
- 2) Mendukung kebijakan nasional dalam meningkatkan status gizi masyarakat secara lebih terstruktur dan etis.

- 3) Memudahkan pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga gizi untuk menjaga kualitas layanan.

d. Bagi Profesi Ahli Gizi Secara Keseluruhan

- 1) Meningkatkan citra dan kredibilitas profesi Ahli Gizi di tingkat nasional maupun internasional.
- 2) Membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan profesional.
- 3) Memperkuat peran Ahli Gizi dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh Ahli Gizi dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



BAB II

TATALAKSANA ORGANISASI MKEAG

Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG) adalah badan yang bertugas mengawasi, menegakkan, dan mengadili pelanggaran etika profesi Ahli Gizi. Organisasi ini berperan dalam menjaga standar moral dan profesionalisme Ahli Gizi dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah struktur dan tata laksana organisasi MKEAG:

A. Struktur Organisasi MKEAG

Struktur organisasi Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi terdiri dari:

- Ketua : Ria L. Herkutanto, SKM, MCN
Sekretaris : Sri Andewi, SKM, M.Kes
Anggota :
1. Bambang Harianto, SKM, M.Sc
 2. Antonius Sri Hartono, MPS
 3. Joko Susilo, SKM, M.Kes
 4. Ir. Mohammad Nasir, M.Kes
 5. Triyani Kresnawan, DCN, M.Kes, RD, FISQua
 6. Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, CRGP, QHIA
 7. Dr. Ni Ketut Aryastami, MCN

Struktur DPP PERSAGI secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 1.

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan MKEAG.

- b. Mengambil keputusan strategis terkait kebijakan penegakan kode etik.
- c. Mengawasi jalannya proses investigasi dan sidang etik terhadap pelanggaran yang dilaporkan.
- d. Bertindak sebagai juru bicara dalam menyampaikan keputusan atau kebijakan etik kepada anggota profesi dan masyarakat.
- e. Berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Ahli Gizi, instansi pemerintah, dan lembaga hukum terkait etika profesi.
- f. Menyetujui atau menolak rekomendasi dari tim investigasi terkait dugaan pelanggaran.
- g. Menyusun laporan tahunan mengenai kinerja MKEAG dan evaluasi pelaksanaan kode etik.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris:

- a. Mengelola surat-menyurat dan dokumentasi terkait pengaduan serta keputusan etik.
- b. Mencatat hasil rapat, sidang etik, dan keputusan yang diambil oleh MKEAG.
- c. Menyusun dan menyimpan arsip kasus pelanggaran etik serta keputusan yang telah ditetapkan.
- d. Mengatur agenda dan jadwal rapat Dewan Pimpinan serta sidang etik.
- e. Menyusun laporan berkala tentang kegiatan MKEAG untuk dilaporkan kepada organisasi profesi Ahli Gizi.
- f. Berkoordinasi dengan tim investigasi untuk memastikan kelengkapan dokumen dalam setiap proses penanganan kasus etik.

Tugas dan Tanggung Jawab anggota:

- a. Menegakkan Kode Etik Ahli Gizi.
- b. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran.
- c. Melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran etik.
- d. Mengikuti dan berpartisipasi dalam sidang etik.
- e. Melakukan pembinaan dan sosialisasi etika profesi.
- f. Mengevaluasi dan mengembangkan Kode Etik Ahli Gizi.
- g. Berkoordinasi dengan dewan pimpinan dan organisasi profesi.

Seluruh pengurus MKEAG (Ketua, Sekretaris, dan Anggota) bertugas dan bertanggungjawab untuk mendokumentasikan dan melaporkan penanganan pelanggaran etik kepada Ketua Umum DPP PERSAGI.

B. Fungsi Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi

Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG) memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan standar etika profesi Ahli Gizi. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap kode etik, MKEAG berfungsi untuk memastikan bahwa setiap Ahli Gizi melaksanakan praktik profesionalnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, MKEAG juga berperan dalam memberikan edukasi serta pembinaan kepada Ahli Gizi agar semakin memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika profesi. Dalam situasi dimana terjadi dugaan pelanggaran, MKEAG bertindak sebagai lembaga yang menangani pengaduan, melakukan investigasi, serta menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Dengan adanya MKEAG, diharapkan profesi Ahli Gizi dapat terus berkembang secara profesional, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kualitas layanan gizi di berbagai sektor.

Berikut adalah fungsi utama yang dijalankan oleh MKEAG:

- 1. Menyusun dan Mengembangkan Kode Etik**

Mengkaji dan memperbarui Kode Etik Ahli Gizi sesuai perkembangan zaman dan regulasi.

- 2. Menerima dan Menangani Pengaduan**

Menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran etika dari individu, lembaga, atau masyarakat.

- 3. Melakukan Investigasi dan Klarifikasi**

- a.** Menyelidiki pelanggaran etika dengan mengumpulkan bukti dan melakukan wawancara terhadap pihak terkait.

- b. Memberi kesempatan terlapor untuk membela diri.

4. Melakukan Sidang Etik

- a. Menggelar sidang etik untuk memutuskan apakah seorang Ahli Gizi terbukti melakukan pelanggaran.
- b. Memastikan sidang berlangsung objektif, adil, dan sesuai prosedur.

5. Menetapkan Sanksi

- a. Menentukan sanksi bagi pelanggar kode etik berdasarkan tingkat kesalahannya, mulai dari teguran hingga pengusulan pencabutan izin praktik.
- b. Menyampaikan putusan kepada pihak yang terkait.

6. Melakukan Pembinaan dan Edukasi Etika

- a. Memberikan bimbingan kepada Ahli Gizi dalam memahami dan menerapkan kode etik profesi.
- b. Mengawasi tindak lanjut dari putusan etik, seperti rehabilitasi nama baik jika diperlukan.

7. Berkoordinasi dengan Organisasi Profesi dan Pemerintah


Bekerja sama dengan organisasi profesi dan instansi terkait dalam menegakkan standar etika Ahli Gizi.

C. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etik

Untuk menjaga profesionalisme dan integritas Ahli Gizi, diperlukan mekanisme yang jelas dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran etika diproses secara objektif, transparan, dan adil.

Penanganan pelanggaran etik dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan pengaduan, investigasi awal, sidang etik, hingga pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tim investigasi MKEAG, serta organisasi profesi, guna menjamin bahwa keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan yang matang dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kepentingan masyarakat.

Berikut adalah tahapan dalam mekanisme penanganan pelanggaran etik bagi Ahli Gizi:



Penjelasan Tahapan Penanganan Pelanggaran Etik:

1. Pengaduan

- a. Pengaduan bisa diajukan oleh masyarakat, rekan sejawat, institusi, atau pihak lain yang terkait.
- b. Pengaduan harus disertai bukti yang mendukung klaim adanya pelanggaran etika.

2. Penyelidikan Awal

- a. Tim Investigasi akan melakukan klarifikasi awal terhadap pengaduan.
- b. Jika ditemukan bukti awal yang cukup, kasus akan diteruskan ke sidang etik.

3. Forum Penanganan Kasus

- a. Majelis Kehormatan akan mengadakan sidang etik dengan menghadirkan pihak terkait.
- b. Pelanggar diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan.
- c. Keputusan diambil berdasarkan bukti yang ada dan aturan kode etik yang berlaku.

4. Pembacaan Putusan

- a. Jika terbukti bersalah, pelanggar akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- b. Jika tidak terbukti, kasus akan ditutup dan diumumkan secara resmi.

5. Pelaksanaan Putusan:

- a. Pelanggar wajib melaksanakan sanksi yang diputuskan sesuai tingkat

pelanggaran. Jika terbukti bersalah, untuk pelanggaran ringan dan sedang akan dilakukan peringatan tertulis, pembinaan etika, pembatasan praktik sementara, kewajiban permintaan maaf dan pengawasan lebih ketat dalam menjalankan praktik gizi. Untuk pelanggaran berat MKEAG memberikan rekomendasi ke DPP PERSAGI untuk mencabut KTA.

b. Ahli Gizi tidak bersalah dibuat pengumuman secara resmi bahwa kasus tidak terbukti melanggar kode etik dan kasus ditutup.

6. Pemantauan dan Pembinaan

MKEAG akan memantau pelaksanaan sanksi dan memberikan pembinaan agar pelanggaran tidak terulang.

D. Jenis Sanksi yang dapat Diberikan

Dalam upaya menegakkan kode etik profesi Ahli Gizi, MKEAG memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme Ahli Gizi, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam praktik gizi tetap sesuai dengan standar etika yang berlaku.

Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran ringan hingga pencabutan izin praktik

bagi pelanggaran berat. Mekanisme penjatuhan sanksi dilakukan melalui proses investigasi, sidang etik, serta pertimbangan berdasarkan bukti yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil tetap objektif, transparan, dan adil.

Berikut adalah jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan kepada Ahli Gizi yang melanggar kode etik profesi:

1. Teguran Lisan atau Tertulis

Diberikan untuk pelanggaran ringan sebagai peringatan awal.

2. Peringatan Keras dan Kewajiban Mengikuti Pembinaan Etika

Diberikan jika pelanggaran cukup serius dan memerlukan pembinaan lebih lanjut.

3. Rekomendasi Skorsing atau Pembekuan Keanggotaan Profesi

Ahli Gizi dapat dikenai skorsing sementara dari organisasi profesi atau institusi terkait.

4. Rekomendasi Pencabutan Izin Praktik

Untuk pelanggaran berat yang berdampak besar terhadap profesi dan masyarakat izin praktik dapat dicabut secara permanen, termasuk pelanggaran disiplin.

E. Koordinasi dan Penguatan Organisasi

Untuk memastikan efektivitas MKEAG dalam menegakkan kode etik profesi, diperlukan koordinasi yang solid serta penguatan organisasi melalui kerja sama dengan berbagai

pihak. MKEAG harus membangun sinergi dengan organisasi profesi Ahli Gizi, instansi pemerintah, institusi pendidikan, serta lembaga hukum dan pengawas kesehatan guna menciptakan sistem etika yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Koordinasi dengan organisasi profesi bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan etik dengan standar kompetensi dan praktik Ahli Gizi, memastikan adanya pembinaan berkelanjutan bagi anggota, serta mempercepat penanganan kasus pelanggaran. Sementara itu, kerja sama dengan instansi pemerintah diperlukan untuk mendukung penerapan regulasi yang lebih kuat, termasuk dalam pemberian sanksi administratif atau pencabutan izin praktik jika diperlukan.

Selain itu MKEAG juga harus memperkuat sistem pengawasan internal dengan membangun mekanisme pelaporan yang lebih responsif, membentuk tim investigasi yang profesional dan independen, serta mengembangkan sistem dokumentasi kasus secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam setiap proses penegakan kode etik.

Melalui koordinasi yang baik dan penguatan organisasi secara berkelanjutan, MKEAG diharapkan mampu menjaga profesionalisme Ahli Gizi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan gizi, serta mendorong perkembangan profesi yang lebih berintegritas di tingkat nasional maupun global.

Oleh karena itu, agar MKEAG dapat bekerja secara efektif diperlukan dukungan dari berbagai pihak:

1. Organisasi Profesi Ahli Gizi: Mendukung regulasi dan penyebarluasan informasi tentang kode etik.
2. Instansi Pemerintah: Berperan dalam pemberlakuan sanksi administratif dan regulasi terkait profesi Ahli Gizi.
3. Masyarakat dan Lembaga Pengawasan: Dapat melaporkan dugaan pelanggaran serta turut serta dalam pengawasan independen.

Keberhasilan organisasi ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang telah ditetapkan, tetapi juga pada komitmen, keterlibatan aktif, dan sinergi antara anggota MKEAG, organisasi profesi, institusi pendidikan, serta instansi terkait. Dengan kerja sama yang solid, MKEAG dapat melaksanakan fungsinya secara optimal dalam mengawal standar etika profesi serta menangani permasalahan etika yang muncul di lapangan secara objektif dan transparan.

Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga martabat profesi Ahli Gizi, MKEAG harus terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan, ilmu pengetahuan, dan tantangan dalam dunia kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan tatalaksana organisasi ini perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dan efektif dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III

TATALAKSANA PEMBINAAN ETIKA AHLI GIZI

Pembinaan etika bagi Ahli Gizi merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme dan kualitas layanan gizi di masyarakat. Tatalaksana pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Ahli Gizi memahami, menerapkan, dan menjunjung tinggi kode etik profesi dalam praktiknya. Pembinaan dilakukan secara sistematis melalui berbagai mekanisme yang melibatkan organisasi profesi, lembaga pendidikan, serta Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG).


Berikut adalah langkah-langkah dalam tatalaksana pembinaan etika Ahli Gizi:

1. Sosialisasi dan Edukasi Kode Etik

- a. Pengenalan kode etik profesi kepada mahasiswa gizi sejak di bangku pendidikan.
- b. Pelatihan dan seminar berkala bagi Ahli Gizi yang telah berpraktik, guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap etika profesi.
- c. Penyebarluasan pedoman kode etik melalui media cetak, digital, dan forum diskusi profesional.

2. Pengawasan dan Pemantauan Praktik Profesi

- a. Pemantauan terhadap praktik Ahli Gizi di berbagai sektor, baik di fasilitas kesehatan, industri, maupun komunitas.

- 
- b. Evaluasi berkala terhadap kepatuhan Ahli Gizi terhadap standar etika dalam praktik sehari-hari.
 - c. Pengumpulan umpan balik dari masyarakat dan institusi terkait terhadap layanan yang diberikan oleh Ahli Gizi.
- 3. Bimbingan dan Konsultasi Etika Profesi**
- a. Penyediaan layanan konsultasi bagi Ahli Gizi yang menghadapi dilema etika dalam pekerjaannya.
 - b. Pendampingan bagi Ahli Gizi yang mengalami kesulitan dalam menerapkan kode etik dalam lingkungan kerja.
 - c. Jika terjadi kasus pelanggaran etika, maka didelegasikan kepada DPD untuk melakukan pembinaan dengan pendampingan oleh MKEAG.
- 4. Penegakan dan Penyelesaian Pelanggaran Etika**
- a. Mekanisme pelaporan dan investigasi bagi kasus dugaan pelanggaran kode etik.
 - b. Pelaksanaan sidang etik oleh MKEAG untuk menentukan tingkat pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
- 5. Pengembangan dan Evaluasi Kode Etik**
- a. Kajian berkala terhadap kode etik agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu dan praktik profesi.
 - b. Penyesuaian kode etik berdasarkan dinamika sosial, teknologi, dan regulasi terbaru dalam bidang gizi.

- c. Penguatan koordinasi dengan lembaga pemerintah, organisasi profesi, serta institusi akademik untuk memastikan pembinaan etika berjalan efektif.

A. Sasaran

Pembinaan etika dalam profesi Ahli Gizi merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam layanan gizi melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar etika yang berlaku. Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi Ahli Gizi, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan gizi yang diberikan.

Dalam pelaksanaannya, agar pembinaan etika dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang optimal, diperlukan pendekatan yang komprehensif serta melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam profesi ini. Sasaran pembinaan etika Ahli Gizi mencakup berbagai kelompok, mulai dari tenaga profesional hingga institusi yang mendukung praktik layanan gizi. Setiap sasaran memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan standar etika, sehingga pembinaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing kelompok.

Berikut adalah sasaran utama dalam pembinaan etika Ahli Gizi:

1. Ahli Gizi

- Ahli Gizi anggota PERSAGI yang telah memiliki sertifikasi dan berpraktik di berbagai bidang (gizi klinik, gizi masyarakat, gizi institusi, gizi komunitas, industri, akademik dan penelitian).
- Pembinaan ditujukan agar mereka tetap berpegang pada kode etik profesi dalam memberikan layanan gizi.

2. Pendidik, Pelatih dan Peneliti Anggota PERSAGI

- Perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan pusat pelatihan yang menyelenggarakan program studi gizi.
- Pembinaan bertujuan agar institusi ini memasukkan aspek etika dalam setiap jenjang pembelajaran serta mendukung penerapan etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Organisasi Profesi Ahli Gizi

- Perhimpunan atau asosiasi Ahli Gizi yang berperan dalam pembinaan, advokasi, dan pengembangan profesi.
- Pembinaan dilakukan untuk memperkuat peran organisasi dalam menjaga standar etika serta memberikan perlindungan hukum bagi anggota yang melaksanakan profesinya secara benar.

4. Pimpinan dan Manajemen Institusi Kesehatan

- Rumah sakit, puskesmas, klinik, serta institusi yang mempekerjakan Ahli Gizi.
- Pembinaan bertujuan untuk memastikan bahwa institusi mendukung penerapan kode etik dalam praktik sehari-hari serta memberikan lingkungan kerja yang sesuai dengan standar profesionalisme.

Pembinaan etika Ahli Gizi mencakup berbagai kelompok yang berperan dalam pengembangan dan praktik profesi ini. Dengan sasaran yang luas dan mencakup berbagai aspek, diharapkan pembinaan etika dapat menciptakan sistem layanan gizi yang lebih profesional, terpercaya, dan sesuai dengan standar etika yang berlaku.

B. Metode Pembinaan

Metode pembinaan etika Ahli Gizi, yaitu cara atau teknik yang digunakan dalam proses pembinaan tersebut. Metode ini mencakup berbagai pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik oleh Ahli Gizi.

Dalam upaya memastikan bahwa setiap Ahli Gizi melaksanakan profesinya dengan integritas dan profesionalisme, diperlukan metode pembinaan yang efektif dan berkelanjutan. Metode pembinaan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kode etik profesi serta membantu Ahli

Gizi dalam menerapkan prinsip-prinsip etika di lingkungan kerja.

Melalui berbagai pendekatan, metode pembinaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kesadaran etika, tetapi juga pada penguatan keterampilan dalam menghadapi dilema profesional. Pendekatan ini mencakup edukasi formal, pengawasan, konsultasi, hingga simulasi studi kasus yang bertujuan untuk membentuk pola pikir dan perilaku profesional yang sesuai dengan standar etika yang berlaku. Berikut adalah beberapa metode pembinaan yang diterapkan dalam mendukung profesionalisme dan kepatuhan Ahli Gizi terhadap kode etik:

1. Metode Pendidikan dan Pelatihan

- a. Pelatihan langsung tentang kode etik profesi melalui seminar, lokakarya, atau kursus daring (*Massive Open Online Course - MOOC*).
- b. Integrasi pembelajaran etika dalam kurikulum pendidikan gizi.

2. Metode Pengawasan dan Monitoring

- a. Supervisi langsung di tempat kerja oleh mentor atau pengawas profesional.
- b. Audit dan evaluasi berkala kepatuhan Ahli Gizi terhadap kode etik.

3. Metode Konsultasi dan Pendampingan

- a. Penyediaan layanan konsultasi untuk Ahli Gizi yang menghadapi dilema etika dalam praktiknya.

- b. Pembentukan tim pendamping bagi Ahli Gizi yang sedang menjalani pembinaan akibat pelanggaran ringan.

4. Metode Simulasi dan Studi Kasus

- a. Analisis kasus nyata yang melibatkan pelanggaran kode etik dan pembelajaran dari kasus tersebut.
- b. Simulasi interaksi profesional untuk mengasah keterampilan pengambilan keputusan berbasis etika.

5. Metode Reward and Punishment

- a. Pemberian penghargaan kepada Ahli Gizi yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap kode etik.
- b. Penerapan sanksi bagi Ahli Gizi yang terbukti melanggar kode etik sebagai bentuk efek jera.

C. Kegiatan

Pembinaan etika dalam profesi Ahli Gizi merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan gizi kepada masyarakat. Etika profesi bukan hanya sekadar pedoman tertulis, tetapi harus diimplementasikan dalam setiap aspek praktik Ahli Gizi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap Ahli Gizi memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai etika dalam tugasnya.

Kegiatan dalam pembinaan etika Ahli Gizi tidak hanya berfokus pada edukasi dan sosialisasi kode etik, tetapi juga mencakup pengawasan,

konsultasi, serta mekanisme penegakan kode etik. Dengan adanya kegiatan yang terstruktur, diharapkan para Ahli Gizi dapat melaksanakan profesinya secara bertanggung jawab, sesuai dengan standar moral dan hukum yang berlaku.

Berikut beberapa kegiatan utama dalam pelaksanaan pembinaan etika Ahli Gizi:

1. Edukasi dan Sosialisasi Kode Etik

a. Pelatihan dan Seminar

- 1) Mengadakan pelatihan, seminar, atau lokakarya mengenai kode etik profesi Ahli Gizi.
- 2) Mengundang pakar etika dan hukum untuk memberikan pemahaman mendalam terkait penerapan kode etik dalam praktik sehari-hari.

b. Integrasi Etika dalam Pendidikan Gizi

- 1) Memasukkan materi kode etik dalam kurikulum pendidikan gizi di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan.
- 2) Menyediakan modul dan panduan etika yang dapat diakses oleh mahasiswa dan tenaga profesional.

c. Penyebarluasan Informasi Etika Profesi

- 1) Mendistribusikan buku saku, panduan, atau materi digital terkait kode etik profesi.
- 2) Memanfaatkan media sosial dan website organisasi profesi untuk

menyampaikan informasi terkait etika dan regulasi terbaru.

2. Pengawasan dan Monitoring Kepatuhan

a. Audit dan Evaluasi Penerapan Etika

- 1) Melakukan audit internal di tempat kerja Ahli Gizi untuk memastikan penerapan kode etik.
- 2) Menyusun laporan evaluasi berkala mengenai kepatuhan etika di berbagai sektor layanan gizi.

b. Supervisi dan Pendampingan Profesi

- 1) Memberikan supervisi kepada Ahli Gizi yang baru bekerja agar memahami penerapan kode etik dalam praktiknya.
- 2) Menyediakan mentor atau pendamping bagi Ahli Gizi yang membutuhkan bimbingan terkait dilema etika di tempat kerja.

3. Konsultasi dan Bimbingan Etika

a. Layanan Konsultasi Etika

- 1) Membuka konsultasi bagi Ahli Gizi yang menghadapi kendala dalam penerapan etika profesi.
- 2) Menyediakan sesi diskusi dan tanya jawab dengan pakar etika dan hukum profesi.

b. Forum Diskusi dan Studi Kasus

- 1) Mengadakan forum diskusi atau kelompok belajar mengenai studi kasus pelanggaran etika dan cara menanganinya.
- 2) Menganalisis berbagai kasus nyata sebagai pembelajaran bagi tenaga profesional dan mahasiswa gizi.

4. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etika

a. Penerimaan dan Verifikasi Pengaduan

- 1) Menyediakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat atau tenaga profesional yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran etika.
- 2) Melakukan investigasi awal untuk memastikan kebenaran laporan yang masuk.

b. Forum Penanganan Etik dan Pemberian Sanksi

- 1) Menyelenggarakan musyawarah etik oleh Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG) untuk menilai pelanggaran yang terjadi.
- 2) Memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin praktik jika diperlukan.

5. Pengembangan dan Pembaruan Kode Etik

a. Peninjauan Berkala terhadap Kode Etik

- 1) Melakukan revisi Kode Etik Ahli Gizi sesuai dengan perkembangan ilmu gizi dan kebijakan kesehatan terbaru.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, akademisi, dan praktisi dalam penyusunan kode etik yang lebih relevan dengan tantangan saat ini.

b. Koordinasi dengan Lembaga dan Pemerintah

- 1) Menjalani kerja sama dengan institusi pendidikan, layanan kesehatan, dan pemerintah dalam upaya memperkuat regulasi dan pembinaan etika profesi.
- 2) Mengusulkan kebijakan yang mendukung penerapan kode etik dalam praktik Ahli Gizi di berbagai sektor.

Pelaksanaan pembinaan etika Ahli Gizi mencakup berbagai kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan. Dengan adanya edukasi, pengawasan, konsultasi, serta mekanisme penegakan kode etik, diharapkan setiap Ahli Gizi dapat melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas tinggi.

Pembinaan etika tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga untuk memperkuat peran organisasi profesi, institusi pendidikan, serta pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan standar profesi Ahli Gizi. Keberhasilan pembinaan ini bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang beretika, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan adanya sistem pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan setiap Ahli Gizi tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan etika dalam setiap praktiknya. Sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang berperan dalam peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, Ahli Gizi dituntut untuk selalu mengedepankan kode etik sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan terpercaya.



BAB IV PENUTUP


Pedoman **Tatalaksana Etika Ahli Gizi** ini disusun sebagai acuan dalam menjaga profesionalisme dan integritas Ahli Gizi dalam melaksanakan tugasnya. Etika profesi merupakan pilar utama dalam memberikan layanan gizi yang berkualitas, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan individu, masyarakat, dan bangsa. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh Ahli Gizi dapat memahami dan menerapkan kode etik secara konsisten dalam praktik kesehariannya, baik di sektor klinis, komunitas, industri pangan, akademik, maupun penelitian.

Agar penerapan etika dalam profesi Ahli Gizi dapat berjalan optimal, diperlukan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga layanan kesehatan, serta pemerintah. Pembinaan etika harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, pengawasan, bimbingan, serta penegakan aturan yang tegas namun adil.

Pedoman ini juga menegaskan pentingnya tatalaksana etika Ahli Gizi yang objektif dan transparan. Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG) memiliki peran strategis dalam menegakkan kode etik serta memberikan bimbingan bagi Ahli Gizi dalam menghadapi dilema etika di lapangan. Dengan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif, diharapkan kualitas pelayanan gizi di Indonesia semakin meningkat,

sehingga dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, pedoman ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi, serta kebutuhan profesi di masa depan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan masukan dan dukungan sangat diharapkan. Akhir kata, semoga pedoman Tatalaksana Etika Ahli Gizi ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh Ahli Gizi dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berintegritas, demi mewujudkan layanan gizi yang bermutu serta berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja DPP PERSAGI periode Tahun 2024-2029.
3. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi PERSAGI Tahun 2024-2029.
4. Kode Etik Ahli Gizi dan Penjelasan Pelaksanaan Kode Etik Ahli Gizi Tahun 2019-2024.

**SURAT KEPUTUSAN
STRUKTUR ORGANISASI PERSAGI**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI)**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 001/DPP-PERSAGI/SK/XII/2024**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN AHLI GIZI
INDONESIA
PERIODE TAHUN 2024 – 2029**

KETUA UMUM DPP PERSAGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kongres Nasional XVII PERSAGI telah dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 5 – 7 Desember 2024, dalam rangka Pemilihan Ketua Umum DPP PERSAGI, Ketua Dewan Pengawas DPP PERSAGI, dan Ketua Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi DPP PERSAGI Periode 2024 – 2029;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Kongres Nasional PERSAGI XVII telah menetapkan Ketua Umum DPP PERSAGI, Ketua Dewan Pengawas DPP PERSAGI, Ketua Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi DPP PERSAGI, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Periode 2024 – 2029;

- 
- The logo of Persatuan Ahli Persagi Swastha Harena is a circular emblem. It features a central figure of a person in a dynamic pose, possibly a dancer or athlete, rendered in yellow and white. The figure is set against a blue background. The text 'PERSATUAN AHLI' is written in white, uppercase letters along the top inner edge of the circle. Below the figure, the word 'PERSAGI' is written in large, white, uppercase letters. At the bottom, the words 'SWASTHA HARENA' are written in white, uppercase letters. A small star is positioned to the left of the word 'PERSAGI'.
- c. bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja PERSAGI Periode Tahun 2024 – 2029 perlu ditetapkan Susunan Pengurus DPP PERSAGI Periode Tahun 2024 – 2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b, dan c, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum DPP PERSAGI tentang Susunan Pengurus DPP PERSAGI Periode Tahun 2024 – 2029;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
 - 8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERSAGI Periode Tahun 2024 – 2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Struktur Organisasi, Susunan Pengurus Harian, dan Uraian Tugas Pengurus Harian DPP PERSAGI (lampiran I), Dewan Pengawas DPP PERSAGI (lampiran II), Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi PERSAGI (lampiran III), serta Dewan Pakar DPP PERSAGI (lampiran IV) Periode Tahun 2024 – 2029 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Menugaskan kepada seluruh Pengurus Harian DPP PERSAGI, Dewan Pengawas DPP PERSAGI, Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi PERSAGI, dan Dewan Pakar DPP PERSAGI Periode Tahun 2024 – 2029 sebagaimana dalam Diktum PERTAMA untuk menjalankan tugasnya dengan penuh pengabdian dan penuh rasa tanggungjawab, serta mengemban amanat Kongres Nasional XVII PERSAGI;

Ketiga : Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan organisasi dibebankan pada keuangan DPP PERSAGI dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2024

**KETUA UMUM
DPP PERSAGI 2024 – 2029**




Ir. Doddy Izwardy, MA, Ph.D
No. KTA: 31711602196303547

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pembina DPP PERSAGI
2. Ketua Dewan Pengawas DPP PERSAGI.
3. Ketua Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi PERSAGI.
4. Ketua Dewan Pakar DPP PERSAGI.
5. Para Ketua DPD PERSAGI seluruh Indonesia.
6. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.
7. Pertinggal

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA UMUM DPP PERSAGI 2024-2029
 NOMOR : 001/DPP-PERSAGI/SK/XII/2024
 TANGGAL : 30 Desember 2024



**SUSUNAN PENGURUS HARIAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
PERIODE 2024 – 2029**

Dewan Pembina

Ketua : Dr. Minarto, MPS
Sekretaris : Dr. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes
Anggota : Dr. Drs. Arum Atmawikarta, SKM. MPH
Abraham Raubun, B.Sc, S.Ikom
Ir. Kresnawan, MSc.
Irfanny Z Anwar, S.Sos, M.Kes

Ketua Umum : Ir. Doddy Izwardy, MA, PhD
Ketua I : Kolonel (Purn). Muharam, SKM
Ketua II : Ati Nirwanawati SKM, MARS
Sekretaris Jenderal : Prof. Dr. Ir. Trina Astuti, MPS
Sekretaris I : Mohammad Furqan, SKM., MKM
Sekretaris II : Oky Setiarso, SKM., MKM
:
Kepala Sekretariat : Zahrotiah, S.Sos, M.Kes
Anggota : Yaya Kusumajaya, SKM, MKM
:
Hukum dan Hubungan Masyarakat
Ketua : Kolonel CKM (Purn). Irdan Ridwan,
SP, M.Kes
Anggota : Fandi Imran Pattisahusiwa, S.Tr.Gz
:
Ilham Rusting, S.Gz
:
Bendahara Umum : Pritasari, SKM, M.Sc
Bendahara I : Wahyu Wijati Rahayu, SKM, MKM,
RD

Bidang-Bidang :

Bidang Pengembangan Organisasi

Ketua : Sakri Sab'atmaja, SKM, M.Si
Departemen Pengembangan :
Organisasi
Ketua : Teguh Jati Prasetyo, S.Gz, M.Si
Anggota : Surahmansah Said, S.Gz, MPH

- : Wahyu Kurnia Yusrin Putra, SKM, MKM
 : Muhammad Reihan Arianda, S.Gz
- Departemen Kaderisasi** :
- Ketua : Mochamad Rachmat, B. Sc., DCN., M. Kes.
 Anggota : Yuni Zahraini, SKM, MKM
 Kol. (Purn). Dr. Nur Aktif Budiono, MM
 Rr. Dewi Sukorini Hoedojo, SKM
- Departemen Profesionalisme Ahli Gizi** :
- Ketua : Iwan Halwani, SKM, MKM
 Anggota : Ira Reverawati. SKM.RD
 Dewi Astuti, S.Gz, MKM
- Bidang Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko**
- Ketua : Dr. Ahmad Faridi, SP, MKM
- Departemen Penjaminan Mutu** :
- Ketua : Dr. Judiono, MPS
 Anggota : Tiska Yumeida, SKM, MA, MSE
- Departemen Manajemen Risiko** :
- Ketua : Mainora, SST, MKM
 Anggota : Deviana, SKM, M.Kes
- Bidang Ilmiah, Kebijakan, Riset, dan Inovasi**
- Ketua : Dr. Marudut Sitompul, MPS
- Departemen Ilmiah dan Kebijakan** :
- Ketua : Dr. Erry Yudhya Mulyani, S.Gz, M.Sc
 Anggota : Dr. Hera Nurlita, S.Si.T, M.Kes
- Departemen Riset dan Inovasi**
- Ketua : Dr. Siti Mutia Rahmawati, MSi
 Anggota : Dr. Nadimin, SKM, M.Kes
- Bidang Kemitraan**
- Ketua : Nils Aria Zulfianto, M.Sc

Departemen Kemitraan :
dengan Kementerian/Lembaga
dan Internasional
Ketua : Dr. Agus Triwinarto, SKM, MKM
Anggota : Bambang Purwanto, SKM, MKM
: Akim Darmawan, SKM, M.Sc, Ph.D
: Eko Prihastono, SKM, MA
: Tony Arjuna, S.Gz, M.Nut.Diet, AN.,
APD, PhD

Departemen Kemitraan :
dengan DUDI
Ketua : Mahmud Fauzi, SKM, M.Kes
Anggota : Lilis Trishawati, S.Gz, MM, RD
: Dwi Aryanto, AMG
: Rian Angraini, SKM, MKM

Departemen Kemitraan :
dengan Organisasi Profesi
Lainnya
Ketua : Yudi Setiawan, AMG
Anggota : Muhammad Firdaus, SE, MM
: Fitri Wardah Mardiah, SKM, RD

Bidang Kesejahteraan dan Pelayanan Anggota

Ketua : Pudjo Hartono, MPS

Departemen Kesejahteraan :
Anggota

Ketua : Sa'diah Multi Karina, M.Kes

Anggota : Meida Octarina, MCN

: Dr. Frida Rismauli Sinaga, SKM,
M.Kes

Departemen Pelayanan :

Anggota

Ketua : Muhammad Adil, SP, MPH

Anggota : Sugeng Wiyono, SKM, M.Kes

: Aldy Zaidan, S.Gz

Bidang Teknologi Informasi dan Publikasi

Ketua : Dr. Sudikno, SKM, MKM

Departemen Teknologi

Informasi

Ketua : Harki Taufiqurohman, S.Gz

Anggota : Nazhif Ghifari, S.Gz, M.Si

: Khaerani Angelia, S.Gz, RD
Departemen Jurnal dan
Publikasi
Ketua : Dr. Syarief Darmawan, SST., M.Kes
Anggota : Nurfi Afriansyah, SKM, M.Sc.PH
: Cahaya Indriaty, SKM, M.Kes

Bidang Gizi Bencana

Ketua : Utih Arupah, SKM, MKM, RD
Departemen Pra Bencana dan
Kedaruratan
Ketua : Anang Subur, SKM, MPH
Anggota : Dr. Rita Djupuri, DCN, M.Epid
: Yus Rizal DCN, M.Epid
: Ir. Mursalim, MPH

Departemen Pasca Bencana
dan Rehabilitasi
Ketua : Asep Adam Mutaqin, SKM, MSi, ME
Anggota : Azi Samkani, SKM, MKM
: Harapan Ali Bernadus, SKM, MA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2024

KETUA UMUM
DPP PERSAGI 2024 – 2029



Ir. Doddy Izwardy, MA, Ph.D
No. KTA: 31711602196303547

Lampiran III
Keputusan Ketua Umum DPP PERSAGI 2024-2029
Nomor : 001/DPP-PERSAGI/SK/XII/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

**SUSUNAN PENGURUS
MAJELIS KEHORMATAN ETIK AHLI GIZI
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
PERIODE 2024 – 2029**

Ketua : Ria L. Herkutanto, SKM, MCN.
Sekretaris : Sri Andewi, SKM, M.Kes.
Anggota : Bambang Harianto, SKM, M.Sc.
Antonius Sri Hartono, MPS.
Joko Susilo, SKM, M.Kes.
Ir. Mohammad Nasir, M.Kes.
Triyani Kresnawan, DCN, M.Kes, RD,
FISQua.
Dr. Rr. Dhian Proboyekti Dipo, SKM, MA.
Dr. Ni Ketut Aryastami, MCN.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2024

**KETUA UMUM
DPP PERSAGI 2024 – 2029**



Ir. Dody Izwardy, MA, Ph.D
No. KTA: 31711602196303547